
NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI

1. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan secara optimal, diperlukan penataan organisasi yang adaptif, efisien, dan selaras dengan dinamika kebijakan serta kebutuhan pelayanan publik di bidang perdagangan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagai bentuk penyesuaian struktur guna memperkuat efektivitas organisasi. Perubahan struktur organisasi tersebut berdampak langsung terhadap unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, termasuk Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet) yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perdagangan. Akmet sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang berfokus pada bidang metrologi legal dan instrumentasi, memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung sistem metrologi nasional.

Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi, agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara struktur organisasi Akmet dengan struktur induknya di Kementerian, serta meningkatkan efektivitas tata kelola, pelaksanaan program pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang metrologi.

2. Sasaran yang ingin diwujudkan:

Sasaran yang ingin dicapai dari penyesuaian Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi adalah terwujudnya struktur organisasi dan tata kerja Akmet yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi. Melalui penyesuaian ini diharapkan dapat memperkuat peran Akmet sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, mendukung sistem metrologi nasional, serta memberikan kontribusi nyata dalam perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing perdagangan. Selain itu, penataan organisasi ini juga diarahkan untuk menciptakan tata kelola kelembagaan yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan regulasi, kebijakan, dan tantangan di sektor perdagangan dan pendidikan vokasi, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan reformasi birokrasi.

3. Pokok Pengaturan dalam Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan

Perubahan pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang akan disusun mencakup perubahan unit kerja yang membawahi Akmet, dari yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian berubah menjadi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia perdagangan. Selain itu, dalam rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini, susunan organisasi Akmet akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Secara garis besar, ruang lingkup penyesuaian Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi meliputi:

- a. Ketentuan Umum
- b. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
- c. Susunan Organisasi
- d. Tata Kerja
- e. Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
- f. Lokasi
- g. Ketentuan lain-lain
- h. Ketentuan Peralihan
- i. Ketentuan Penutup.